



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR : 8.a TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
- a. Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkan nya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kuantan singingi Tahun Anggaran 2011

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;



15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 236 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kuantan Singingi;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2011

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011.

B A B 1 K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.



18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang. Anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komosi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI


Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, perkebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali budidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2011 yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di rinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (5) Dinas Teknis setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.



Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi masing-masing Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan realokasi yang diusulkan Kepala Cabang Dinas Kecamatan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan yang bersangkutan tidak tersalurkan dan atau tidak mencukupi maka dapat diambil dari alokasi dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun yang ditetapkan pada wilayah tersebut, dengan ketentuan ;
 - a. Dalam wilayah kecamatan setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Teknis Kecamatan dan persetujuan tertulis dari Kepala Teknis Kabupaten sesuai dengan peruntukannya ;
 - b. Dalam wilayah kabupaten setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Teknis Kabupaten dan persetujuan tertulis Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, SP-36, ZA dan NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.
- (2) Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor : 15 Tahun 2011, BAB IV Pasal 5 ayat 2, produsen sebagai mana dimaksud adalah PT.Pupuk Sriwijaya dan PT.Petrokimia Gresik.
- (3) PT. Pupuk Sriwijaya sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Urea.
- (4) PT. Petrokimia Gresik sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Peranian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV kelompok tani di atur sebagai berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV hanya berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.



(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 1.600,-per kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = | Rp. 2.000,-per kg; |
| c. Pupuk ZA | = | Rp. 1.400,-per kg; |
| d. Pupuk NPK | = | Rp. 2.300,-per kg; |
| e. Pupuk Organik | = | Rp. 700,-per kg; |

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudiyaaan ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| a. Pupuk Urea | = | 50 kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = | 50 kg; |
| c. Pupuk ZA | = | 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | = | 50 kg atau 20 kg; |
| e. Pupuk Organik | = | 40 kg atau 20 kg; |

BAB V DISTRIBUTOR DAN PENGECEK RESMI


Pasal 10

- (1) Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di tempat kedudukan/wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Distributor setelah mendapat persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan penyalur Lini IV pada setiap daerah sentra produksi masing-masing sub sektor sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Bupati Kuantan Singingi.
- (3) Penyalur Lini IV melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan atau kelompok tani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggung jawabnya.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.



Pasal 12

- (1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Cabang Dinas Teknis terkait, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di kabupaten setiap bulannya secara berkala kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait Kabupaten serta komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait kabupaten serta komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten.
- (3) Penyalur Lini IV wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas/instansi terkait Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida di kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Kepala Cabang Dinas Teknis terkait menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Teknis terkait Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 18 Maret 2011



Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal Maret 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN Kuantan Singingi,**




**Drs. MUHARMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19570901 197701 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2011 NOMOR :

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	UREA	313,0	280,0	290,0	129,0	259,0	300,0	75,0	71,0	178,0	78,0	208,0	448,0	2629,0
2	SP-36	78,0	32,0	34,0	45,0	29,0	35,0	24,0	5,0	18,0	24,0	22,0	58,0	404,0
3	ZA	65,1	16,1	16,1	55,1	17,1	15,1	40,0	14,1	16,1	16,0	17,1	17,1	305,0
4	NPK	218,0	92,0	93,0	214,0	93,0	86,0	191,0	82,0	85,0	193,0	97,0	98,0	1542,0
5	ORGANIK	55,2	21,0	21,0	53,1	22,0	20,2	31,0	18,2	19,0	22,4	23,0	18,0	324,1
	JUMLAH	729,3	441,1	454,1	496,2	420,1	456,3	361,0	190,3	316,1	333,4	367,1	639,1	5204,1




**ALOKASI KEBUTUHAN UREA PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran II : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 8 Tahun 2011

Tanggal : 18 Maret 2011


NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	TANAMAN PANGAN	226,0	199,0	210,0	39,0	178,0	224,0	-	-	106,0	-	-	123,0	362,0	1667,0
2	HORTIKULTURA	23,0	22,0	21,0	24,0	22,0	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0	260,0
3	PERKEBUNAN	52,0	48,0	48,0	53,0	48,0	45,0	45,0	42,0	41,0	41,0	46,0	49,0	51,0	568,0
4	PETERNAKAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	11,0	10,0	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	8,0	9,0	10,0	10,0	12,0	11,0	123,0
	JUMLAH	313,0	280,0	290,0	129,0	259,0	300,0	75,0	71,0	178,0	78,0	208,0	448,0	2629,0	



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran III : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 08 Maret 2011

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	TANAMAN PANGAN	30,0	26,0	28,0	2,0	23,0	29,0	-	-	12,0	-	15,0	51,0	216,0
2	HORTIKULTURA	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	31,0
3	PERKEBUNAN	42,0	-	-	38,0	-	-	19,0	-	-	-	19,0	-	118,0
4	PERIKANAN BUDIDAYA	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	39,0
	JUMLAH	78,0	32,0	34,0	45,0	29,0	35,0	24,0	5,0	18,0	24,0	22,0	58,0	404,0



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	TANAMAN PANGAN	10,0	10,0	10,0	11,0	10,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	114,0
2	HORTIKULTURA	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	79,0
3	PERKEBUNAN	48,0	-	-	37,0	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	111,0
4	PETERNAKAN	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	1,0
	JUMLAH	65,1	16,1	16,1	55,1	17,1	15,1	40,0	14,1	16,1	16,0	17,1	17,1	17,1	17,1	305,0



ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran V : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	TANAMAN PANGAN	82,0	75,0	75,0	83,0	76,0	70,0	70,0	67,0	70,0	72,0	80,0	80,0	900,0
2	HORTIKULTURA	19,0	17,0	18,0	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0	15,0	16,0	17,0	18,0	201,0
3	PERKEBUNAN	117,0	-	-	113,0	-	-	106,0	-	-	105,0	-	-	441,0
	JUMLAH	218,0	92,0	93,0	214,0	93,0	86,0	191,0	82,0	85,0	193,0	97,0	98,0	1542,0



**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	TANAMAN PANGAN	19,0	17,0	17,0	19,0	17,0	15,0	16,0	15,0	16,0	17,0	18,0	18,0	18,0	204,0
2	HORTIKULTURA	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	4,0	4,0	3,0	3,0	39,0
3	PERKEBUNAN	30,0	-	-	28,0	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	69,0
4	PETERNAKAN	0,2	-	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,4	-	-	-	1,1
5	PERIKANAN BUDIDAYA	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
	JUMLAH	55,2	21,0	21,0	53,1	22,0	20,2	31,0	18,2	19,0	22,4	23,0	22,0	328,1	



**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran VII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	30,0	30,0	30,0	3,0	20,0	30,0	-	-	15,0	-	20,0	47,0	225,0
2	INUMAN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	2,0	-	2,0	2,0	18,0
3	KUANTAN HILIR	15,0	15,0	15,0	3,0	15,0	20,0	-	-	15,0	-	10,0	20,0	128,0
4	LOGAS TANAH DARAT	20,0	20,0	20,0	3,0	20,0	20,0	-	-	15,0	-	20,0	58,0	196,0
5	PANGGAN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	2,0	-	2,0	2,0	18,0
6	BENAI	20,0	16,0	25,0	5,0	16,0	30,0	-	-	15,0	-	20,0	60,0	207,0
7	KUANTAN TENGAH	60,0	40,0	41,0	6,0	34,0	70,0	-	-	20,0	-	20,0	90,0	381,0
8	GUNUNG TOAR	18,0	15,0	16,0	2,0	15,0	20,0	-	-	13,0	-	20,0	50,0	169,0
9	KUANTAN MUDIK	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0	-	-	2,0	-	2,0	14,0	38,0
10	HULU KUANTAN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0	-	-	2,0	-	2,0	14,0	38,0
11	SINGINGI	50,0	50,0	50,0	5,0	45,0	-	-	-	-	-	-	-	200,0
12	SINGINGI HILIR	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	10,0	-	-	5,0	-	5,0	5,0	49,0
	JUMLAH	226,0	199,0	210,0	39,0	178,0	224,0	-	-	106,0	-	123,0	362,0	1667,0



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	CERENTI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	28,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	43,0
7	KUANTAN TENGAH	3,0	2,0	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
8	GUNUNG TOAR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
12	SINGINGI HILIR	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	41,0
	JUMLAH	23,0	22,0	21,0	24,0	22,0	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0	23,0	260,0



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran IX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	4,0	4,0	4,0	-	3,0	4,0	-	-	2,0	-	-	3,0	7,0	31,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	-	2,0	-	-	3,0	8,0	28,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	3,0	2,0	4,0	-	2,0	4,0	-	-	2,0	-	-	3,0	9,0	29,0
7	KUANTAN TENGAH	11,0	8,0	8,0	1,0	7,0	13,0	-	-	5,0	-	-	4,0	16,0	73,0
8	GUNUNG TOAR	2,0	2,0	2,0	-	2,0	3,0	-	-	1,0	-	-	2,0	7,0	21,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0
11	SINGINGI	7,0	7,0	7,0	1,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	30,0	26,0	28,0	2,0	23,0	29,0	-	-	12,0	-	-	15,0	51,0	216,0



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran X : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH				
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
7	KUANTAN TENGAH	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	4,0
	JUMLAH	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	31,0



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
7	KUANTAN TENGAH	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	47,0
8	GUNJUNG TOAR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
9	KUANTAN MUDIK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
10	HULU KUANTAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
11	SINGINGI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	10,0	10,0	10,0	11,0	10,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	114,0




[Handwritten Signature]
 H. ARMISAL

**PERUBAHAN ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran XII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
7	KUANTAN TENGAH	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	25,0
8	GUNJUNG TOAR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	79,0



**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0
2	INUMAN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
3	KUANTAN HILIR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
4	LOGAS TANAH DARAT	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	10,0	10,0	7,0	10,0	10,0	10,0	116,0
5	PANGEAN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
6	BENAI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0
7	KUANTAN TENGAH	17,0	10,0	12,0	20,0	13,0	12,0	12,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	17,0	17,0	164,0
8	GUNUNG TOAR	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
9	KUANTAN MUDIK	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
10	HULU KUANTAN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
11	SINGINGI	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	100,0
12	SINGINGI HILIR	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	60,0
	JUMLAH	82,0	75,0	75,0	83,0	76,0	70,0	70,0	67,0	70,0	72,0	80,0	80,0	80,0	80,0	900,0



ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	27,0	
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	27,0	
7	KUANTAN TENGAH	5,0	2,0	5,0	5,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	4,0	43,0	
8	GUNUNG TOAR	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	22,0	
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	4,0	5,0	4,0	4,0	5,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	2,0	41,0	
12	SINGINGI HILIR	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	17,0	
	JUMLAH	19,0	17,0	18,0	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	17,0	18,0	201,0	



**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran XV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
4	LOGAS TANAH DARAT	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
7	KUANTAN TENGAH	5,0	4,0	4,0	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	48,0
8	GUNUNG TOAR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
12	SINGINGI HILIR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
	JUMLAH	19,0	17,0	17,0	19,0	17,0	15,0	16,0	15,0	16,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	204,0



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH													
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KUANTAN TENGAH	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	17,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
	JUMLAH	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	39,0



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH				
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	CERENTI	8,0	-	-	8,0	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-	-	7,0	-	-	30,0
2	INUMAN	9,0	-	-	9,0	-	-	6,0	-	-	-	6,0	-	-	6,0	-	-	30,0
3	KUANTAN HILIR	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	20,0
4	LOGAS TANAH DARAT	8,0	-	-	8,0	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-	-	7,0	-	-	30,0
5	PANGEAN	10,0	-	-	10,0	-	-	10,0	-	-	-	10,0	-	-	10,0	-	-	40,0
6	BENAI	17,0	-	-	16,0	-	-	16,0	-	-	-	16,0	-	-	16,0	-	-	65,0
7	KUANTAN TENGAH	25,0	-	-	25,0	-	-	25,0	-	-	-	25,0	-	-	25,0	-	-	100,0
8	GUNUNG TOAR	6,0	-	-	6,0	-	-	5,0	-	-	-	5,0	-	-	4,0	-	-	21,0
9	KUANTAN MUDIK	11,0	-	-	11,0	-	-	10,0	-	-	-	10,0	-	-	10,0	-	-	42,0
10	HULU KUANTAN	11,0	-	-	10,0	-	-	10,0	-	-	-	10,0	-	-	9,0	-	-	40,0
11	SINGINGI	20,0	-	-	18,0	-	-	18,0	-	-	-	18,0	-	-	19,0	-	-	75,0
12	SINGINGI HILIR	20,0	-	-	18,0	-	-	18,0	-	-	-	18,0	-	-	19,0	-	-	75,0
	JUMLAH	150,0	-	-	144,0	-	-	137,0	-	-	-	137,0	-	-	137,0	-	-	568,0



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH				
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	CERENTI	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
2	INUMAN	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
3	KUANTAN HILIR	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	9,0
5	PANGEAN	3,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	10,0
6	BENAI	3,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	12,0
7	KUANTAN TENGAH	10,0	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	22,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	4,0
9	KUANTAN MUDIK	4,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
10	HULU KUANTAN	4,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
11	SINGINGI	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	20,0
12	SINGINGI HILIR	4,0	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	16,0
	JUMLAH	42,0	-	-	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	118,0



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 19 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	CERENTI	2,0	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	6,0
2	INUMAN	4,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
3	KUANTAN HILIR	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0
4	LOGAS TANAH DARAT	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
5	IPANGEAN	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
6	BENAI	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
7	KUANTAN TENGAH	8,0	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	24,0
8	GUNUNG TOAR	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0
9	KUANTAN MUDIK	3,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
10	HULU KUANTAN	4,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
11	SINGINGI	8,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	18,0
12	SINGINGI HILIR	6,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	16,0
	JUMLAH	48,0	-	-	37,0	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	111,0



ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	CERENTI	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
2	INUMAN	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
3	KUANTAN HILIR	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
4	LOGAS TANAH DARAT	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
5	IPANGEAN	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
6	BENAI	10,0	-	-	10,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
7	KUANTAN TENGAH	20,0	-	-	20,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-	10,0	-	-	40,0
8	GUNUNG TOAR	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	19,0	-	-	79,0
9	KUANTAN MUDIK	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
10	HULU KUANTAN	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
11	SINGINGI	22,0	-	-	21,5	-	-	21,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	20,0
12	SINGINGI HILIR	19,5	-	-	19,0	-	-	19,0	-	-	-	-	-	21,0	-	-	85,5
	JUMLAH	111,5	-	-	110,5	-	-	110,0	-	-	-	-	-	109,0	-	-	441,0



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	CERENTI	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
2	INUMAN	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
3	KUANTAN HILIR	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
4	LOGAS TANAH DARAT	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
5	PANGEAN	3,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
6	BENAI	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
7	KUANTAN TENGAH	4,0	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
8	GUNUNG TOAR	2,0	-	-	2,0	-	-	-	4,0	-	-	-	-	3,0	-	-	15,0
9	KUANTAN MUDIK	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
10	HULU KUANTAN	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
11	SINGINGI	5,0	-	-	4,0	-	-	-	4,0	-	-	-	-	4,0	-	-	17,0
12	SINGINGI HILIR	3,0	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	7,0
	JUMLAH	31,0	-	-	28,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	69,0



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH				
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH				
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH					
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES						
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SINGINGI	0,2	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	0,4	1,1
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	0,2	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	0,4	1,1



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKAMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	16,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	17,0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PANGEAN	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	18,0
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KUANTAN TENGAH	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	2,0	2,0	20,0
8	GUNUNG TOAR	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	17,0
9	KUANTAN MUDIK	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	17,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	18,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	11,0	10,0	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	8,0	9,0	10,0	10,0	12,0	11,0	11,0	123,0



ALOKASI PUIUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKAMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH							
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES								
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	KUANTAN HILIR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KUANTAN TENGAH	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	15,0	
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	39,0	



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKAMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 8 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Maret 2011

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH				
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUANTAN HILIR	0,5	-	0,5	0,5	-	1,0	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KUANTAN TENGAH	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	7,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINGINGI	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-	4,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0

